



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN.
Tempat Lahir : Purwakarta.

Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 28 Agustus 2000.

Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/ : Indonesia.

Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Peuteuy RT.009 RW.003 Desa
Pamoyanan Kecamatan Plered Kabupaten
Purwakarta/Kampung Kaum RT.003 RW.002
Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten
Purwakarta.

Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2023 s/d tanggal 20 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2023 s/d tanggal 30 Mei 2023;
3. Dibantarkan oleh Penyidik, sejak tanggal 30 April 2023 s/d tanggal 6 Mei 2023;
4. Pencabutan pembantaran oleh Penyidik, tanggal 1 Mei 2023;
5. Penahanan lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2023 s/d tanggal 30 Mei 2023;
6. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2023 s/d tanggal 29 Juni 2023;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk



7. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2023 s/d tanggal 29 Juli 2023;
8. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2023 s/d tanggal 8 Agustus 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 7 Agustus 2023 s/d tanggal 5 September 2023;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 6 September 2023 s/d tanggal 4 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Supriyadi, S.H, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 54/Pen.Pid/2023/PN Pwk jo 126/Pid. Sus/2023/PN Pwk tanggal 15 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum telah Menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primer melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan Pejara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi bahan daun diduga narkoba jenis ganja
- b) 1 (satu) buah Ponsel merk REALME warna hijau Tosca
- c) 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam
- d) 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 4 (empat) plastik klip bening berisi bahan daun diduga narkoba jenis ganja
- e) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Scorpion didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi bahan daun diduga narkoba jenis ganja
- f) 1 (satu) buah Jaket warna hijau
- g) 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam

Seluruhnya digunakan dalam perkara lain atas nama SEHAPUDIN BIN FIKTOR.

4. Menetapkan supaya terdakwa NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa harus terpisah dengan anaknya yang masih bayi karena perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primer

Bahwa ia Terdakwa NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN bersama-sama dengan Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR dan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP (keduanya penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diingat lagi pada Bulan Februari 2023 dan pada bulan Maret 2023 setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari sampai dengan bulan Maret di Tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, atau Setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023 Terdakwa yang mengetahui suaminya yaitu Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR menjual narkoba jenis ganja di rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dan saat itu Terdakwa hanya membantu Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR yang menjual narkoba jenis ganja tersebut untuk menyerahkannya kepada pembeli apabila Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR sedang tidak berada di rumah kontrakan dan seiring berjalanya waktu Terdakwa mengetahui narkoba yang dijual suaminya tersebut adalah milik Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP dan sejak saat itu Terdakwa dikenalkan kepada Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP oleh Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR. Selanjutnya ketika ada pembeli narkoba jenis ganja yang datang kerumah kontrakan Terdakwa dan persediaan narkoba jenis ganja tidak ada dikontrakan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP dan memesan narkoba jenis ganja untuk dijual kembali yang kemudian Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara diantar langsung kerumah kontrakannya masing-masing pertama kali sebanyak 1 (satu) bungkus dan kedua kali sebanyak 1 (satu) bungkus dan berhasil terjual kepada sdr. PANDU (DPO), sdr. KODEL (DPO) dan sdr. DIKRI (DPO).
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2023 Terdakwa menghubungi Saksi JIHAD MAULANA BIN

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHRUP dengan menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp dan memesan kembali narkoba jenis ganja untuk dijual, yang kemudian Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara diantar langsung kerumah kontrakannya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib sebanyak 2 (dua) bungkus dan setelah itu Terdakwa kembali memesan narkoba jenis ganja kepada Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP sebanyak 2 (dua) bungkus.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dan Terdakwa diamankan oleh Saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama dengan Saksi DAYU WAHYUDIN dan Saksi GANJAR RESI PERMADI (Anggota Satuan Narkoba Polres Purwakarta) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya dan langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan sewaktu dilakukan penggeledahan kedapatan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis ganja didalam 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA yang menggantung di tembok kamar kontrakannya dan setelah ditanyakan kepemilikannya Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP dan Terdakwa hanya membantu menjualnya bersama dengan suaminya yaitu Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR dengan harga jual perbungkus Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak lama setelah itu datanglah Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR yang saat itu juga langsung diamankan oleh Saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama dengan Saksi DAYU WAHYUDIN dan Saksi GANJAR RESI PERMADI dan setelah diinterogasi diakui bahwa Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR bersama dengan Terdakwa telah menjual narkoba jenis ganja milik Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR dengan maksud mengantarkan pesanan narkoba jenis ganja yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa dan saat itu juga Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP langsung diamankan oleh Saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama dengan Saksi

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAYU WAHYUDIN dan Saksi GANJAR RESI PERMADI dan pada saat Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja disimpan disaku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah bekas rokok scorpion didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja disimpan didalam saku jaket warna hijau dan setelah Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP diinterogasi diakui oleh Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP bahwa narkoba jenis ganja tersebut milik teman Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP yaitu sdr. KOYO (DPO) dan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP yang bertugas mengemas dan menjualnya dan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP mengakui dalam menjual narkoba jenis ganja tersebut di bantu oleh Terdakwa dan Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR.

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja yang sudah dikemas oleh Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP dengan harga jual perbungkus Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dijual melalui Terdakwa dan Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR, selain itu Terdakwa dan Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR juga mendapatkan keuntungan dari setiap bungkus narkoba jenis ganja yang berhasil terjual sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus dari Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR dan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP dalam menjual Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No: PL9ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 10 April 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat (dua) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun (berat awal netto 4,5364 gram)

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan/daun tersebut **positif narkotika** adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut **8 dan 9** dan diatur dalam **Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider

Bahwa ia Terdakwa NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Februari 2023 dan pada bulan Maret 2023 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari sampai dengan bulan Maret di Tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, atau Setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023 Terdakwa yang mengetahui suaminya yaitu Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR menjual narkotika jenis ganja di rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dan saat itu Terdakwa hanya membantu Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR yang menjual narkotika jenis ganja tersebut untuk menyerahkannya kepada pembeli apabila Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR sedang tidak berada di rumah kontrakan dan seiring berjalanya waktu Terdakwa mengetahui narkotika yang dijual suaminya tersebut adalah milik Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP dan sejak saat itu Terdakwa dikenalkan kepada Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP oleh Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR. Selanjutnya ketika ada pembeli narkotika jenis ganja yang datang kerumah kontrakan Terdakwa dan persediaan narkotika jenis ganja tidak ada dikontrakan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi JIHAD

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA BIN MAHRUP dan memesan narkoba jenis ganja untuk dijual kembali yang kemudian Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara diantar langsung kerumah kontrakannya masing-masing pertama kali sebanyak 1 (satu) bungkus dan kedua kali sebanyak 1 (satu) bungkus dan berhasil terjual kepada sdr. PANDU (DPO), sdr. KODEL (DPO) dan sdr. DIKRI (DPO).

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2023 Terdakwa menghubungi Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP dengan menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp dan memesan kembali narkoba jenis ganja untuk dijual, yang kemudian Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara diantar langsung kerumah kontrakannya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib sebanyak 2 (dua) bungkus dan setelah itu Terdakwa kembali memesan narkoba jenis ganja kepada Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP sebanyak 2 (dua) bungkus.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dan Terdakwa diamankan oleh Saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama dengan Saksi DAYU WAHYUDIN dan Saksi GANJAR RESI PERMADI (Anggota Satuan Narkoba Polres Purwakarta) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya dan langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan sewaktu dilakukan pengeledahan kedapatan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis ganja didalam 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA yang menggantung di tembok kamar kontrakannya dan setelah ditanyakan kepemilikannya Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP dan Terdakwa hanya membantu menjualnya bersama dengan suaminya yaitu Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR dengan harga jual perbungkus Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak lama setelah itu datanglah Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR yang saat itu juga langsung diamankan oleh Saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama dengan Saksi DAYU

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIN dan Saksi GANJAR RESI PERMADI dan setelah diinterogasi diakui bahwa Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR bersama dengan Terdakwa telah menjual narkoba jenis ganja milik Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR dengan maksud mengantarkan pesanan narkoba jenis ganja yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa dan saat itu juga Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP langsung diamankan oleh Saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama dengan Saksi DAYU WAHYUDIN dan Saksi GANJAR RESI PERMADI dan pada saat Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja disimpan disaku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah bekas rokok scorpion didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja disimpan didalam saku jaket warna hijau dan setelah Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP diinterogasi diakui oleh Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP bahwa narkoba jenis ganja tersebut milik teman Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP yaitu sdr. KOYO (DPO) dan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP yang bertugas mengemas dan menjualnya dan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP mengakui dalam menjual narkoba jenis ganja tersebut di bantu oleh Terdakwa dan Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis ganja yang sudah dikemas oleh Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP dengan harga jual perbungkus Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dijual melalui Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap bungkus narkoba jenis ganja yang berhasil terjual sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus dari Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP.
- Bahwa Terdakwa dalam hal **menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli** Narkoba Golongan I jenis ganja tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No: PL9ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 10

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat (dua) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun (berat awal netto 4,5364 gram)

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut **positif narkotika** adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut **8 dan 9** dan diatur dalam **Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Primer

Bahwa ia Terdakwa NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN bersama-sama dengan Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR dan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP (keduanya penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul Wib 00.15 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di Tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, atau Setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib Saksi SULAEMAN NUGRAHA (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta) menerima informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan bahwa ada seorang perempuan yang bernama NENG TESA diduga menguasai narkotika

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis ganja yang berada di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya Saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama dengan rekan yaitu Saksi DAYU WAHYUDIN dan Saksi GANJAR RESI PERMADI menuju tempat yang diinformasikan guna melakukan penyelidikan dan setelah melakukan penyelidikan tersebut Saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama dengan Saksi DAYU WAHYUDIN dan Saksi GANJAR RESI PERMADI pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib mendatangi rumah kontrakan NENG TESA yang beralamat di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dan saat itu langsung mengamankan NENG TESA yang sedang berada dikontrakannya tersebut dan setelah diinterogasi NENG TESA tersebut diketahui identitasnya yaitu Terdakwa NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN yang kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis ganja didalam 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA yang menggantung di tembok kamar kontrakannya dan setelah ditanyakan kepemilikannya Terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP dan Terdakwa hanya membantu menjualnya bersama dengan suaminya yaitu Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR dengan harga jual perbungkus Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak lama setelah itu datanglah Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR yang saat itu juga langsung diamankan oleh Saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama dengan Saksi DAYU WAHYUDIN dan Saksi GANJAR RESI PERMADI dan setelah diinterogasi diakui bahwa Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR bersama dengan Terdakwa telah menjual narkotika jenis ganja milik Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR dengan maksud mengantarkan pesanan narkotika jenis ganja yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa dan saat itu juga Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP langsung diamankan oleh Saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama dengan Saksi DAYU WAHYUDIN dan Saksi GANJAR RESI PERMADI dan pada saat Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 4 (empat) bungkus

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk



narkotika jenis ganja disimpan disaku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah bekas rokok scorpion didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja disimpan didalam saku jaket warna hijau dan setelah Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP diintrogasi diakui oleh Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP bahwa narkotika jenis ganja tersebut milik teman Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP yaitu sdr. KOYO (DPO) dan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP yang bertugas mengemas dan menjualnya dan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP mengakui dalam menjual narkotika jenis ganja tersebut di bantu oleh Terdakwa dan Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR dan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP dalam hal **bersama-sama memiliki, menyimpan atau menguasai** Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No: PL9ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 10 April 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat (dua) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun (berat awal netto 4,5364 gram)

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut **positif narkotika** adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut **8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider

Bahwa ia Terdakwa NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul Wib 00.15 Wib setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Maret di Tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, atau Setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib Saksi SULAEMAN NUGRAHA (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta) menerima informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan bahwa ada seorang perempuan yang bernama NENG TESA diduga menguasai narkotika jenis ganja yang berada di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya Saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama dengan rekan yaitu Saksi DAYU WAHYUDIN dan Saksi GANJAR RESI PERMADI menuju ketempat yang diinformasikan guna melakukan penyelidikan dan setelah melakukan penyelidikan tersebut Saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama dengan Saksi DAYU WAHYUDIN dan Saksi GANJAR RESI PERMADI pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib mendatangi rumah kontrakan NENG TESA yang beralamat di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dan saat itu langsung mengamankan NENG TESA yang sedang berada dikontrakannya tersebut dan setelah diinterogasi NENG TESA tersebut diketahui identitasnya yaitu Terdakwa NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis ganja didalam 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA yang menggantung di tembok kamar kontrakannya dan setelah ditanyakan kepemilikannya Terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP dan Terdakwa hanya membantu menjualnya bersama dengan suaminya yaitu Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR dengan harga jual perbungkus Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak lama setelah itu datanglah Saksi

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEHAPUDIN BIN FIKTOR yang saat itu juga langsung diamankan oleh Saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama dengan Saksi DAYU WAHYUDIN dan Saksi GANJAR RESI PERMADI dan setelah diinterogasi diakui bahwa Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR bersama dengan Terdakwa telah menjual narkoba jenis ganja milik Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR dengan maksud mengantarkan pesanan narkoba jenis ganja yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa dan saat itu juga Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP langsung diamankan oleh Saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama dengan Saksi DAYU WAHYUDIN dan Saksi GANJAR RESI PERMADI dan pada saat Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja disimpan disaku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah bekas rokok scorpion didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja disimpan didalam saku jaket warna hijau dan setelah Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP diinterogasi diakui oleh Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP bahwa narkoba jenis ganja tersebut milik teman Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP yaitu sdr. KOYO (DPO) dan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP yang bertugas mengemas dan menjualnya dan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP mengakui dalam menjual narkoba jenis ganja tersebut di bantu oleh Terdakwa dan Saksi SEHAPUDIN BIN FIKTOR.

- Bahwa Terdakwa dalam hal **memiliki, menyimpan atau menguasai** Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No: PL9ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 10 April 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat (dua) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun (berat awal netto 4,5364 gram)



Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut **positif narkoba** adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut **8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dayu Wahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara narkoba;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Sulaeman Nugraha dan Saksi Ganjar Resi Permadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB di rumah kontrakannya di Kp. Kaum Rt.03/02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Sulaeman Nugraha dan Saksi Ganjar Resi Permadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang bernama "Neng Tesa" di duga menguasai narkoba jenis ganja yang berada di Kp. Kaum RT.03 RW.02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta, kemudian Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Sulaeman Nugraha dan Saksi

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Ganjar Resi Permadi mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian sesampainya di lokasi dimaksud sekira pukul 00.15 WIB dan langsung mengamankan seorang perempuan yang bernama "Neng Tesa" di rumah kontrakannya tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Sulaeman Nugraha dan Saksi Ganjar Resi Permadi memperkenalkan diri dari Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta;

- Bahwa Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Sulaeman Nugraha dan Saksi Ganjar Resi Permadi setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan didalam kontrakannya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis ganja di dalam 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan Enola yang menggantung di tembok kamarnya, kemudian setelah ditanyakan tentang kepemilikan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut lalu Terdakwa mengakui barang bukti diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Saksi Jihad Maulana (penuntutan terpisah) dan Terdakwa hanya membantu menjualkan saja dengan di bantu oleh suaminya yaitu Saksi Sehapudin (penuntutan terpisah) dengan harga jual sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbungkus;

- Bahwa alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dengan Saksi Jihad Maulana menggunakan 1 (satu) unit ponsel merek Realme warna hijau toska;

- Bahwa tidak lama setelah penangkapan Terdakwa datang Saksi Sehapudin yang saat itu juga langsung di amankan dan diinterogasi yang kemudian diakui bahwa Saksi Sehapudin bersama dengan Terdakwa telah menjual narkotika jenis ganja yang di miliki oleh Saksi Jihad Maulana;

- Bahwa alat komunikasi yang digunakannya Saksi Sehapudin dengan Saksi Jihad Maulana menggunakan 1 unit ponsel merek Oppo warna hitam;

- Bahwa tidak lama setelah itu datangnya Saksi Jihad Maulana ke rumah kontrakan Terdakwa yang saat itu juga langsung di amankan dan saat itu Saksi Jihad Maulana kedatangan memiliki atau menguasai 1 bungkus plastik klip bening berisikan 4 bungkus narkotika jenis ganja di simpan di saku celana belakang sebelah kiri dan 1 buah



bekas roko secorpione di dalamnya terdapat 2 bungkus narkoba jenis ganja yang di simpan di dalam saku jaket warna hijau dan 1 unit ponsel merk Oppo warna hitam, yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Sehapudin dan Saksi Jihad Maulana berikut semua barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 buah tas kecil bertuliskan ENOLA yang berisikan 2 bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis ganja dan 1 unit ponsel merek reamle warna hijau toska;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang dikuasai Terdakwa adalah Saksi Sulaeman Nugraha dengan di saksikan oleh Saksi Dayu wahyudin dan Saksi Ganjar Resi Permadi serta Ketua RW setempat;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 bungkus narkoba jenis ganja tersebut tujuannya untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja dari Saksi Jihad Maulana pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB di rumah kontrakannya di Kp. Kaum Rt.03/02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta yang di titipkan oleh Saksi Jihad Maulana untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali menerima narkoba jenis ganja dari Saksi Jihad Maulana yang pertama bulan Februari 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening, yang kedua sebanyak 1 (satu) bungkus dan yang ketiga sebanyak 2 (dua) bungkus pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dirinya sudah menjual narkoba jenis ganja sebanyak 2 bungkus yaitu:
 - Terdakwa Neng Tesa kepada sdr. Kodel (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sekira jam 20.00 WIB yang mengaku tinggal di warung jeruk namun tidak mengetahui rumahnya.
 - Terdakwa Neng Tesa menjual narkoba jenis ganja kepada sdr. Pandu (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sekira jam 22.00 WIB yang mengaku tinggal di Cianting;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang dijual Terdakwa sudah dikemas oleh Saksi Jihad Maulana dengan harga jual perbungkus



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dijual melalui Terdakwa dan Saksi Sehapudin;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sehapudin mendapatkan keuntungan dari setiap bungkus narkoba jenis ganja yang berhasil terjual sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkus dari Saksi Jihad Maulana;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Sehapudin dan Saksi Jihad Maulana disita alat komunikasi berupa 1 (satu) buah Ponsel merk Realme warna hijau Tosca dan 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam serta 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam merupakan alat komunikasi yang digunakan terkait menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sehapudin dan Saksi Jihad Maulana tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan persidangan berupa : 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah Ponsel merk REALME warna hijau Tosca, 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) plastik klip bening berisi bahan/daun diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Scorpion didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi bahan/daun diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah Jaket warna hijau dan 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ganjar Resi Permadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara narkoba;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Sulaeman Nugraha dan Saksi Ganjar Resi Permadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret



2023 sekira jam 00.15 WIB di rumah kontrakannya di Kp. Kaum Rt.03/02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Sulaeman Nugraha dan Saksi Ganjar Resi Permadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang bernama "Neng Tesa" di duga menguasai narkoba jenis ganja yang berada di Kp. Kaum RT.03 RW.02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta, kemudian Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Sulaeman Nugraha dan Saksi Ganjar Resi Permadi mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian sesampainya di lokasi dimaksud sekira pukul 00.15 WIB dan langsung mengamankan seorang perempuan yang bernama "Neng Tesa" di rumah kontrakannya tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Sulaeman Nugraha dan Saksi Ganjar Resi Permadi memperkenalkan diri dari Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Sulaeman Nugraha dan Saksi Ganjar Resi Permadi setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa. Selanjutnya di lakukan pengeledahan badan dan didalam kontrakannya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis ganja di dalam 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan Enola yang menggantung di tembok kamarnya, kemudian setelah di tanyakan tentang kepemilikan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut lalu Terdakwa mengakui barang bukti diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Saksi Jihad Maulana (penuntutan terpisah) dan Terdakwa hanya membantu menjualkan saja dengan di bantu oleh suaminya yaitu Saksi Sehapudin (penuntutan terpisah) dengan harga jual sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dengan Saksi Jihad Maulana menggunakan 1 (satu) unit ponsel merek Realme warna hijau toska;
- Bahwa tidak lama setelah penangkapan Terdakwa datang Saksi Sehapudin yang saat itu juga langsung di amankan dan diinterogasi yang kemudian diakui bahwa Saksi Sehapudin bersama dengan Terdakwa telah menjual narkoba jenis ganja yang di miliki oleh Saksi Jihad Maulana;
- Bahwa alat komunikasi yang digunakannya Saksi Sehapudin dengan Saksi Jihad Maulana menggunakan 1 unit ponsel merek Oppo warna hitam;
- Bahwa tidak lama setelah itu datangnya Saksi Jihad Maulana kerumah kontrakan Terdakwa yang saat itu juga langsung di amankan dan saat itu Saksi Jihad Maulana kedapatan memiliki atau menguasai 1 bungkus plastik klip bening berisikan 4 bungkus narkoba jenis ganja di simpan di saku celana belakang sebelah kiri dan 1 buah bekas roko secorpione di dalamnya terdapat 2 bungkus narkoba jenis ganja yang di simpan di dalam saku jaket warna hijau dan 1 unit ponsel merk Oppo warna hitam, yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Sehapudin dan Saksi Jihad Maulana berikut semua barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 buah tas kecil bertuliskan ENOLA yang berisikan 2 bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis ganja dan 1 unit ponsel merek reamle warna hijau toska;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang dikuasai Terdakwa adalah Saksi Sulaeman Nugraha dengan di saksikan oleh Saksi Dayu wahyudin dan Saksi Ganjar Resi Permadi serta Ketua RW setempat;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 bungkus narkoba jenis ganja tersebut tujuannya untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja dari Saksi Jihad Maulana pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB di rumah kontrakannya di Kp. Kaum Rt.03/02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta yang di titipkan oleh Saksi Jihad Maulana untuk di jual;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali menerima narkoba jenis ganja dari Saksi Jihad Maulana yang pertama bulan Februari 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening, yang kedua sebanyak 1 (satu) bungkus dan yang ketiga sebanyak 2 (dua) bungkus pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dirinya sudah menjual narkoba jenis ganja sebanyak 2 bungkus yaitu:
 - Terdakwa Neng Tesa kepada sdr. Kodel (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sekira jam 20.00 WIB yang mengaku tinggal di warung jeruk namun tidak mengetahui rumahnya.
 - Terdakwa Neng Tesa menjual narkoba jenis ganja kepada sdr. Pandu (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sekira jam 22.00 WIB yang mengaku tinggal di Cianting;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang dijual Terdakwa sudah dikemas oleh Saksi Jihad Maulana dengan harga jual perbungkus Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dijual melalui Terdakwa dan Saksi Sehapudin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sehapudin mendapatkan keuntungan dari setiap bungkus narkoba jenis ganja yang berhasil terjual sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkus dari Saksi Jihad Maulana;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Sehapudin dan Saksi Jihad Maulana disita alat komunikasi berupa 1 (satu) buah Ponsel merk Realme warna hijau Tosca dan 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam serta 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam merupakan alat komunikasi yang digunakan terkait menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sehapudin dan Saksi Jihad Maulana tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan persidangan berupa : 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah Ponsel merk REALME warna hijau Tosca, 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk



plastik klip bening berisi 4 (empat) plastik klip bening berisi bahan/daun diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Scorpion didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi bahan/daun diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah Jaket warna hijau dan 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Cecep Hidayat Bin (Alm) H. Oji Jarkasih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Rukun Warga (RW) Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perkara terkait narkoba jenis ganja pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Sehapudin pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB di rumah kontrakannya di Kp. Kaum RT.03 RW.02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 buah tas kecil bertuliskan ENOLA yang berisikan 2 bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis ganja dan 1 unit ponsel merek realme warna hijau toska;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang dikuasai Terdakwa pertama kali ditemukan oleh Anggota Kepolisian dengan di saksikan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga Saksi yang sehari-hari membuka warung dikontrakannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Sehapudin dan Saksi Jihad Maulana;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Sehapudin Bin Fiktor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;



- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB di rumah kontrakan Saksi di Kp. Kaum RT.03 RW.02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi ditangkap terkait perkara narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap karena sesaat sebelumnya Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Purwakarta telah melakukan penangkapan terhadap istri Saksi yaitu Terdakwa yang kedapatan menyimpan dan menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan Enola;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan Enola adalah milik teman Saksi yaitu Saksi Jihad Maulana sedangkan dompet warna hitam yang bertuliskan Enola adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut adalah untuk di jual;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 banyak yang datang kekontrakan Saksi yang beralamat di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta yang menanyakan Saksi Jihad Maulana untuk membeli narkoba jenis ganja dan saat itu Saksi Jihad Maulana datang ke rumah kontrakan Saksi dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dan pada saat Saksi Jihad Maulana sedang tidak berada di kontrakan Saksi, para pembeli ganja selalu mendatangi kontrakan Saksi kemudian Saksi berbicara kepada Saksi Jihad Maulana "Jihad narkoba jenis ganja simpan saja di rumah kontrakan saya tanggung sekarang mah sudah pada yang tahu" lalu di jawab oleh Saksi Jihad Maulana "ia ok siap";
- Bahwa Saksi Jihad Maulana selanjutnya menitipkan narkoba jenis ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus dengan maksud untuk dijual belikan kepada Saksi dengan cara diantar langsung ke rumah kontrakan Saksi dengan saat itu Saksi Jihad Maulana

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk



mengatakan “SEH ini ada barang narkoba jenis ganja saya titip di kamu nanti kamu serahkan kepada orang yang datang dan dari satu bungkusnya kamu mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)” lalu dijawab oleh Saksi “ok” dan sejak saat itu para pembeli yang datang kontrakan Saksi untuk membeli narkoba jenis ganja Saksi langsung yang menyerahkannya kepada para pembeli tersebut dan Ketika Saksi sedang tidak berada di kontrakan ada pembeli yang datang Saksi menyuruh istrinya yaitu Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis ganja dan sejak saat itu Terdakwa mengetahui Saksi menjual narkoba jenis ganja milik Saksi Jihad Maulana, sehingga Saksi pun berhasil menjual seluruh narkoba jenis ganja yang dititipkan oleh Jihad Maulana tersebut;

- Bahwa Saksi menjual 1 bungkus plastik kelip bening diduga narkoba jenis ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi menjual kepada teman Saksi yang bernama Sdr.ALIP orang cibogo plered , OLE orang subang , RANGGA orang cidongkol plered, RIDWAN orang citeko plered dan terakhir kali Saksi menjual narkoba jenis ganja seminggu sebelum penangkapan sebanyak 4 bungkus kepada sdr RIDWAN;

- Bahwa Saksi menerima ganja dari Jihad Maulana sudah 3 kali antara lain bulan Februari 2023 Saksi menerima 24 bungkus narkoba jenis ganja, pada tanggal 17 Maret 2023 Saksi menerima 16 bungkus narkoba jenis ganja dan tanggal 22 Maret 2022 Saksi menerima 10 bungkus narkoba jenis ganja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari Saksi Jihad Maulana;

- Bahwa Saksi menerima narkoba jenis ganja dari Saksi Jihad Maulana dengan cara Saksi Jihad Maulana datang ke rumah kontrakan Saksi di Kp. Kaum RT.03 RW.02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta dan langsung menyerahkan narkoba jenis ganja yang sudah dikemas dan sudah siap jual;

- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis ganja secara langsung kepada teman-teman Saksi secara langsung melalui chat aplikasi whatsapp ataupun datang langsung ke rumah kontrakan Saksi;

- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis ganja dari Saksi Jihad Maulana dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan di bagi dua antara lain Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan Saksi Jihad Maulana sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 telah menjual menjual narkoba jenis ganja sebanyak 2 bungkus antara lain kepada sdr. KODEL sebanyak 1 bungkus sekira jam 20.00 WIB, dan kepada sdr PANDU sebanyak 1 bungkus sekira jam 22.00 WIB di karenakan antara Saksi dan Terdakwa memiliki pembeli masing masing;

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis ganja Saksi gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari;

- Bahwa sewaktu Saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 00.20 WIB di rumah kontrakan Saksi sudah ada beberapa orang laki laki yang mengamankan Terdakwa, saat itu Saksi di tanya tentang 2 bungkus narkoba jenis ganja yang di simpan oleh Terdakwa dan saat itu Saksi jelaskan tidak mengetahui narkoba jenis ganja yang di simpan oleh Terdakwa tersebut, akan tetapi Saksi sudah mengetahui Terdakwa menyimpan ganja untuk di jual di karenakan Saksi dan Terdakwa adalah sebagai penjual ganja yang memiliki pembeli masing masing, dan tidak lama setelah itu datanglah Saksi Jihad Maulana kerumah kontrakan Saksi yang saat itu juga langsung di amankan, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Jihad Maulana berikut semua barang bukti kemudian di bawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta;

- Bahwa Saksi Jihad Maulana yang bertugas mengemas dan menjualnya dan sedangkan Saksi bersama dengan Terdakwa membantu untuk menjualnya;

- Bahwa ponsel merk OPPO warna hitam milik Saksi digunakan untuk melakukan komunikasi dengan dengan Terdakwa dalam hal menjual atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Jihad Maulana tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 01.00 WIB ketika hendak masuk ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Kaum Rt.03/02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi ditangkap karena menyimpan dan menguasai 6 (enam) bungkus narkoba jenis ganja dan telah menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 2 bungkus;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang Saksi simpan dan kuasai adalah milik teman Saksi Sdr. KOYO (DPO) dan barang bukti tersebut di simpan antara lain 1 bungkus plastik klip bening berisikan 4 bungkus narkoba jenis ganja di simpan di saku celana belakang sebelah kiri dan 1 buah bekas roko secorpione di dalamnya terdapat 2 bungkus narkoba jenis ganja yang di simpan di dalam saku jaket warna hijau;
- Bahwa tujuan Saksi menyimpan dan menguasai 6 (enam) bungkus narkoba jenis ganja adalah untuk di jual, dimana yang akan di jual kepada Terdakwa adalah yang berada di dalam saku jaket warna hijau terdapat 1 buah bekas roko secorpione di dalamnya terdapat 2 bungkus narkoba jenis ganja dan yang berada di dalam saku celana belakang belum ada pembelinya;
- Bahwa barang bukti 2 bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis ganja di dalam 1 buah tas kecil bertuliskan ENOLA yang dikuasai oleh Terdakwa adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 3 kali sejak bulan Februari 2023 antara lain yang pertama sebanyak 1 bungkus , yang kedua sebanyak 1 bungkus dan yang ketiga sebanyak 2 bungkus dan Saksi juga sudah menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Saksi Sehapudin sudah 3 kali sejak bulan Februari 2023 antara lain yang pertama sebanyak 24 bungkus , yang kedua sebanyak 16 bungkus dan yang ketiga sebanyak 10 bungkus;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga telah menjual narkoba jenis ganja kepada teman-teman Saksi yang bernama BAKTI orang cirata , TOKE orang warung jeruk , DIKI warung kandang , IHSAN orang cibogo;
- Bahwa Saksi bisa menjual narkoba jenis ganja awalnya pada bulan Februari 2023 Saksi menerima narkoba jenis ganja dari sdr. KOYO (DPO) sebanyak setengah kilogram, yang kemudian narkoba jenis ganja sebanyak setengah kilogram tersebut Saksi recah menjadi beberapa bungkus dengan maksud untuk dijual dengan harga jual perbungkus Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian beberapa bungkus ganja tersebut oleh Saksi dijual langsung antara lain kepada sdr. DIKI (DPO), sdr. BAKTI (DPO), sdr. IHSAN (DPO) dan sdr. TOKE (DPO) di rumah kontrakan teman Saksi yaitu di rumah kontrakan Saksi Sehapudin dan karena Saksi Sehapudin mengetahui Saksi melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja di rumah kontrakannya tersebut lalu Saksi Sehapudin berbicara kepada Saksi "JIHAD narkoba jenis ganja simpan saja di rumah kontrakan saya tanggung sekarang mah sudah pada yang tahu" lalu di jawab oleh Saksi "ia ok siap". Selanjutnya Saksi menyerahkan narkoba jenis ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus dengan maksud untuk dijual belikan kepada Saksi Sehapudin dan beberapa pembeli yang biasa membeli ganja kepada Saksi dalihkan agar membeli ganja kepada Saksi Sehapudin dan Saksi Sehapudin pun berhasil menjual seluruh narkoba jenis ganja yang dititipkan oleh Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 2 kali menerima narkoba jenis ganja dari Sdr. KOYO (DPO) antara lain pada bulan februari 2023 sebanyak setengah kilo gram dan pada tanggal 03 Maret 2023 sebanyak 1 kilo gram dan narkoba jenis ganja tersebut Saksi jual dengan di bantu oleh Saksi Sehapudin dan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja 1 kg Saksi kemas menjadi 120 bungkus dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selain itu Saksi juga Saksi menjual satu garis dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dalam menjual narkoba jenis ganja dengan sistem bertemu langsung dan sistem di tempel palai MAP;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis ganja adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) /

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dan dari per garis Saksi mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Sdr. KOYO (DPO) merupakan teman satu kampung akan tetapi beda RT saja dan yang Saksi ketahui Sdr. KOYO (DPO) membeli narkoba jenis ganja melalui online di akun Instagram;
- Bahwa Saksi menerima narkoba jenis ganja dari Sdr. KOYO (DPO) di rumah Sdr. KOYO (DPO) dan ganja tersebut masih dalam bentuk bahan belum siap edar/belum di recah;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis ganja Saksi gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa pada saat Saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 01.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa meminta agar Saksi ke rumah kontrakannya di karenakan akan ada yang membeli narkoba jenis ganja, pada saat Saksi tiba di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi langsung di amankan oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta dengan barang bukti 1 bungkus plastik klip bening berisikan 4 bungkus narkoba jenis ganja di simpan di saku celana belakang sebelah kiri dan 1 buah bekas roko secorpione di dalamnya terdapat 2 bungkus narkoba jenis ganja yang di simpan di dalam saku jaket warna hijau;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik teman Saksi yaitu Sdr. KOYO (DPO) dan Saksi hanya bertugas hanya untuk mengemas dan menjual saja, dengan di bantu oleh Terdakwa dan Saksi Sehapudin;
- Bahwa keuntungan yang di dapatkan oleh Sdr. KOYO (DPO) adalah 60% dari jumlah keseluruhan narkoba jenis ganja dan keuntungan yang Saksi dapatkan adalah 40%;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Polisi yang dilimpahkan ke Pengadilan sebagai berikut:

- hasil pemeriksaan laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No: PL9ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkoba

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 10 April 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun (berat awal netto 4,5364 gram);

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut positif narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Kaum RT.03 RW.02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap bersama dengan suami Terdakwa yaitu Saksi Sehapudin;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa kedatangan menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan ENOLA dan 1 (satu) buah ponsel merk REALME warna hijau toska;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan ENOLA adalah milik Saksi Jihat Maulana sedangkan dompet warna hitam yang bertuliskan ENOLA adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual kepada teman Terdakwa yang bernama PANDU,

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KODEL, DIKRI, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan ganja tersebut dari 1 bungkus adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Jihad Maulana pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Kaum RT.03 RW.02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta, dan ganja tersebut tidak Terdakwa beli akan tetapi di titipkan oleh Saksi Jihad Maulana untuk dijual lagi;
- Bahwa berawal pada bulan Februari 2023 Terdakwa yang mengetahui suaminya yaitu Saksi Sehapudin menjual narkoba jenis ganja di rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dan saat itu Terdakwa hanya membantu Saksi Sehapudin yang menjual narkoba jenis ganja tersebut untuk menyerahkannya kepada pembeli apabila Saksi Sehapudin sedang tidak berada di rumah kontrakan dan seiring berjalanya waktu Terdakwa mengetahui narkoba yang dijual suaminya tersebut adalah milik Saksi Jihad Maulana dan sejak saat itu Terdakwa dikenalkan kepada Saksi Jihad Maulana oleh Saksi Sehapudin. Selanjutnya ketika ada pembeli narkoba jenis ganja yang datang kerumah kontrakan Terdakwa dan persediaan narkoba jenis ganja tidak ada dikontrakan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Jihad Maulana dan memesan narkoba jenis ganja untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi Jihad Maulana menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara diantar langsung kerumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Sehapudin mendapatkan narkoba jenis ganja dari Saksi Jihad;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali menerima narkoba jenis ganja dari Saksi Jihad Maulana awalnya bulan Februari 2023 sebanyak 1 bungkus plastik klip bening, yang kedua sebanyak 1 bungkus dan yang ketiga sebanyak 2 bungkus pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dan ganja tersebut adalah untuk di jual;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari yang pertama dan yang ke dua Saksi Sehapudin mengetahuinya akan tetapi yang terakhir pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, Saksi Sehapudin tidak mengetahuinya;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis ganja dengan cara menawarkan melalui teman yang Terdakwa kenal dengan cara chat whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Saksi Jihad Maulana dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan adalah di bagi dua antara lain Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Jihad Maulana sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Terdakwa sudah menjual narkoba jenis ganja sebanyak 2 bungkus yakni kepada sdr. KODEL (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sekira jam 20.00 WIB yang mengaku tinggal di warung jeruk dan kepada sdr. PANDU (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sekira jam 22.00 WIB yang mengaku tinggal di Cianting;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Purwakarta pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB, Terdakwa sedang berada didalam rumah kontrakan, tiba-tiba pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta datang, dan setelah memeriksa identitas Terdakwa, pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan di temukan ada 2 bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis ganja di dalam 1 buah tas kecil bertuliskan ENOLA yang menggantung di tembok kamar Terdakwa, kemudian di tanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Jihad Mulana, tidak lama kemudian Saksi Sehapudin datang dan langsung di lakukan penangkapan, kemudian sekira jam 01.00 wib datanglah Saksi Jihad Mulana kerumah kontrakan Terdakwa yang saat itu juga langsung di amankan, yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Sehapudin dan Saksi Jihad Mulana berikut semua barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi Jihad Maulana bertugas mengemas dan menjual narkoba, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Sehapudin yang membantu untuk menjualnya;
- Bahwa ponsel merk REALME warna hijau toska milik Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi dengan dengan Saksi Sehapudin dan Saksi Jihad Maulana dalam hal menjual

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk



atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sehapudin dan Saksi Jihad Maulana tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi *Ade Charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun diduga narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah Ponsel merk REALME warna hijau Tosca;
- 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) plastik klip bening berisi bahan/daun diduga narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Scorpion didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi bahan/daun diduga narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah Jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- I. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Purwakarta pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Kaum RT.03 RW.02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta terkait perkara narkoba;
- II. Bahwa berawal pada bulan Februari 2023, Terdakwa mengetahui suaminya yaitu Saksi Sehapudin Bin Fiktor menjual narkoba jenis ganja di rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dan saat itu Terdakwa hanya membantu Saksi Sehapudin Bin Fiktor yang menjual narkoba jenis ganja tersebut untuk menyerahkannya kepada pembeli apabila Saksi Sehapudin Bin Fiktor sedang tidak berada di rumah kontrakan;
- III. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui narkoba yang dijual Saksi Sehapudin Bin Fiktor adalah milik Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup,



kemudian Terdakwa dikenalkan kepada Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup oleh Saksi Sehapudin Bin Fiktor. Selanjutnya ketika ada pembeli narkoba jenis ganja yang datang kerumah kontrakan Terdakwa dan persediaan narkoba jenis ganja tidak ada lalu Terdakwa menghubungi Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup melalui aplikasi whatsapp dan memesan narkoba jenis ganja lalu Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara diantar langsung kerumah kontrakan Terdakwa masing-masing pertama kali sebanyak 1 (satu) bungkus dan kedua kali sebanyak 1 (satu) bungkus dan berhasil terjual kepada sdr. PANDU (DPO), sdr. KODEL (DPO) dan sdr. DIKRI (DPO);

IV. Bahwa pada bulan Maret 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup dengan menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp dan memesan kembali narkoba jenis ganja untuk dijual, yang kemudian Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara diantar langsung kerumah kontrakan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib sebanyak 2 (dua) bungkus, setelah itu Terdakwa kembali memesan narkoba jenis ganja kepada Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup sebanyak 2 (dua) bungkus;

V. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Terdakwa sudah menjual narkoba jenis ganja sebanyak 2 bungkus yakni kepada sdr. KODEL (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sekira jam 20.00 WIB yang mengaku tinggal di warung jeruk dan kepada sdr. PANDU (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sekira jam 22.00 WIB yang mengaku tinggal di Cianting;

VI. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib saat Terdakwa sedang berada rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dan Terdakwa diamankan oleh Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Sulaeman Nugraha dan Saksi Ganjar Resi Permadi (Anggota Satuan Narkoba Polres Purwakarta) dan saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis ganja didalam 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA yang menggantung di tembok kamar kontrakan Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja



tersebut dari Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup dengan tujuan untuk dijual lagi kepada orang lain;

VII. Bahwa tugas Terdakwa dan Saksi Sehapudin Bin Fiktor membantu Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup menjual narkoba jenis ganja tersebut dengan harga jual perbungkus Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan pembagian keuntungan yakni perbungkusnya Terdakwa memperoleh Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup memperoleh Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

VIII. Bahwa Saksi Sehapudin Bin Fiktor ditangkap pihak Kepolisian di rumah kontrakannya, tidak lama setelah setelah penangkapan Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup saat mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi Sehapudin Bin Fiktor dengan maksud mengantarkan pesanan narkoba jenis ganja yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa, langsung diamankan juga oleh Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Sulaeman Nugraha dan Saksi Ganjar Resi Permadi (Anggota Satuan Narkoba Polres Purwakarta);

IX. Bahwa pada saat Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja disimpan disaku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah bekas rokok scorpion didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja disimpan didalam saku jaket warna hijau;

X. Bahwa narkoba jenis ganja yang ada pada Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup tersebut milik teman Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup yaitu sdr. KOYO (DPO);

XI. Bahwa Terdakwa sudah 3 kali menerima narkoba jenis ganja dari Saksi Jihad Maulana awalnya bulan Februari 2023 sebanyak 1 bungkus plastik klip bening, yang kedua sebanyak 1 bungkus dan yang ketiga sebanyak 2 bungkus pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dan ganja tersebut adalah untuk di jual;

XII. Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis ganja dengan cara menawarkan melalui teman yang Terdakwa kenal dengan cara chat whatsapp;

XIII. Bahwa Saksi Jihad Maulana bertugas mengemas dan menjual narkoba dari Sdr. Koyo, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi



Sehapudin Bin Fiktor yang membantu Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup untuk menjual narkoba jenis ganja;

XIV. Bahwa ponsel merk REALME warna hijau toska milik Terdakwa digunakan untuk melakukan komunikasi dengan dengan Saksi Sehapudin Bin Fiktor dan Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup;

XV. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sehapudin Bin Fiktor dan Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja tersebut;

XVI. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No: PL9ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 10 April 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun (berat awal netto 4,5364 gram) disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut positif narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

XVII. Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah Ponsel merk REALME warna hijau Tosca, 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) plastik klip bening berisi bahan/daun narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Scorpion didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi bahan/daun narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah Jaket warna hijau dan 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*), dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yakni elemen unsur percobaan dan elemen unsur permufakatan jahat, dimana dua elemen unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 UURI Nomor

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim yang paling tepat untuk dibuktikan adalah elemen unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka I sampai dengan XIV telah ternyata adanya suatu perbuatan hukum yang terjadi antara Terdakwa, Saksi Sehapudin Bin Fiktor dan Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup dimana pada bulan Februari 2023, setelah Terdakwa mengetahui suaminya yaitu Saksi Sehapudin Bin Fiktor menjual narkotika jenis ganja di rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta lalu Terdakwa membantu Saksi Sehapudin Bin Fiktor yang menjual narkotika jenis ganja tersebut dengan cara menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada pembeli apabila Saksi Sehapudin Bin Fiktor sedang tidak berada di rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mengetahui narkotika yang dijual Saksi Sehapudin Bin Fiktor adalah milik Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup, kemudian Terdakwa dikenalkan kepada Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup oleh Saksi Sehapudin Bin Fiktor. Selanjutnya ketika ada pembeli narkotika jenis ganja yang datang kerumah kontrakan Terdakwa dan persediaan narkotika jenis ganja tidak ada lalu Terdakwa menghubungi Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup melalui aplikasi whatsapp dan memesan narkotika jenis ganja lalu Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara diantar langsung kerumah kontrakan Terdakwa masing-masing pertama kali sebanyak 1 (satu) bungkus dan kedua kali sebanyak 1 (satu) bungkus dan berhasil terjual kepada sdr. PANDU (DPO), sdr. KODEL (DPO) dan sdr. DIKRI (DPO);

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup melalui aplikasi whatsapp menggunakan handphone merk REALME warna hijau toska milik Terdakwa dan memesan kembali narkoba jenis ganja untuk dijual, yang kemudian Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara diantar langsung kerumah kontrakan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib sebanyak 2 (dua) bungkus, setelah itu Terdakwa kembali memesan narkoba jenis ganja kepada Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup sebanyak 2 (dua) bungkus;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Terdakwa sudah menjual narkoba jenis ganja sebanyak 2 bungkus yakni kepada sdr. KODEL (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sekira jam 20.00 WIB yang mengaku tinggal di warung jeruk dan kepada sdr. PANDU (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sekira jam 22.00 WIB yang mengaku tinggal di Cianting;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib saat Terdakwa sedang berada rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, Terdakwa diamankan oleh Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Sulaeman Nugraha dan Saksi Ganjar Resi Permadi (Anggota Satuan Narkoba Polres Purwakarta) dan saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis ganja didalam 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA yang menggantung di tembok kamar kontrakan Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup dengan tujuan untuk dijual lagi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa dan Saksi Sehapudin Bin Fiktor membantu Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup menjual narkoba jenis ganja tersebut dengan harga jual perbungkus Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan pembagian keuntungan yakni perbungkusnya Terdakwa memperoleh Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup memperoleh Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Sehapudin Bin Fiktor ditangkap pihak Kepolisian di rumah kontrakannya, tidak lama setelah setelah penangkapan Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup saat mendatangi rumah

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Terdakwa dan Saksi Sehapudin Bin Fiktor dengan maksud mengantarkan pesanan narkoba jenis ganja yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa, langsung diamankan juga oleh Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Sulaeman Nugraha dan Saksi Ganjar Resi Permadi (Anggota Satuan Narkoba Polres Purwakarta);

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja disimpan disaku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah bekas rokok scorpion didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja disimpan didalam saku jaket warna hijau;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja yang ada pada Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup tersebut milik teman Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup yaitu sdr. KOYO (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 kali menerima narkoba jenis ganja dari Saksi Jihad Maulana awalnya bulan Februari 2023 sebanyak 1 bungkus plastik klip bening, yang kedua sebanyak 1 bungkus dan yang ketiga sebanyak 2 bungkus pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dan ganja tersebut adalah untuk di jual;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis ganja dengan cara menawarkan melalui teman yang Terdakwa kenal dengan cara chat whatsapp;

Menimbang, bahwa Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup bertugas mengemas dan menjual narkoba jenis ganja dari Sdr. Koyo, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Sehapudin Bin Fiktor yang membantu Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup untuk menjual narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas telah dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli dan oleh karena barang yang akan dijual tersebut berupa ganja dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No: PL9ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 10 April 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun (berat awal netto 4,5364 gram) disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut positif narkoba adalah benar Ganja

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa telah dapat dinyatakan telah melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli ganja yang termasuk dalam Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua diatas, perbuatan permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Ganja yang termasuk dalam Narkotika golongan I, sehingga yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa menjadi menjual Narkotika golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal diatas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalurkan narkotika dan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu Primer telah terpenuhi maka terhadap dakwaan alternatif Kesatu Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut *Wayne R. Lave* dalam teori kontemporernya menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk



perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana hal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap pidana yang akan dijatuhkan nantinya adalah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menerapkan pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan (vide Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah Ponsel merk REALME warna hijau Tosca;
- 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) plastik klip bening berisi bahan/daun narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Scorpion didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi bahan/daun narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah Jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Sehapudin Bin Fiktor maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Sehapudin Bin Fiktor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan dibidang Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Neng Tesa Binti Asep Wahidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah Ponsel merk REALME warna hijau Tosca;
 - 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) plastik klip bening berisi bahan/daun narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Scorpion didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi bahan/daun narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah Jaket warna hijau;
 - 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam;digunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Sehapudin Bin Fiktor;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh ERICA MARDALANI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, KAROLINA SELFIA Br SITEPU, S.H.,M.H dan DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENENG WARLINA. S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh DISTA ANGGARA, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

KAROLINA SELFIA Br SITEPU, S.H.,M.H ERICA MARDALENI, S.H.,M.H

Ttd

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. NENENG WARLINA. S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)